



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : W3-Mil01/Kep/ 15 /II/2023

tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/ VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan serta guna menjamin ketertiban, ketepatan waktu serta transparansi dalam Pelayanan Informasi di Lingkungan Lembaga Peradilan, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- Memperhatikan :
1. Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-undang R.I. No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang R.I. Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/ VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- Kesatu :
- Menunjuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :
- Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggung jawab di bidang koordinasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 02 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3-Mil01/Kep/ 15 /II/2023
Tanggal : 02 Februari 2023

No	Nama, Pangkat, NRP / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11980058680275	Kepala	Ketua Dewan Pertimbang	
2.	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519619	Panitera	Anggota Dewan Pertimbangan	
3.	Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata TK. I / 197804082006042001	Sekretaris	PPID	
4.	Gigih Dayu Priambudi , S.H. Lettu Sus / 544097	Panitera Pengganti Gol. VIII	Penanggung Jawab Informasi Perkara	
5.	Ainur Rofiq, S.E. Penata / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab Informasi Umum dan Keuangan	
6.	Rijani Widyanti Penata Tk. I / 19901128190032001	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Penanggungjawab Informasi Kepegawaian & Ortala	
7.	Akhmad Aji Wibayu Serka / 21110095320492	Pengelola Perkara, Panmud Pidana	Petugas Layanan Informasi Perkara	
8.	Ailis Iskandar Kopka Ttu / 93275	Pengadministrasi Persuratan	Petugas Layanan Informasi Umum	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

